



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN BANYUMAS
Nomor : 367 .01/SK.BAZNAS-BMS/VIII/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
YAYASAN MENTOR QUR'AN INDONESIA
KABUPATEN BANYUMAS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
KETUA BAZNAS KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa Zakat, Infak dan Sedekah adalah potensi ekonomi umat yang harus dikelola secara amanah dan profesional;

b. bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas adalah lembaga pemerintah nonstruktural sebagai pengelola Zakat, Infak dan Sedekah yang sah dan memiliki legalitas formal;

c. bahwa untuk memberikan pelayanan terhadap Muzakki, Munfiq dan Mutashaddiq di lingkungan Dinas/ Instansi/ BUMN/ BUMD/ Perusahaan Swasta/ Sekolah/ Masjid/ Mushola pada tingkat Kabupaten Banyumas perlu dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan kerja tersebut dengan Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (LNRI Tahun 2011 Nomor 115 , TLN Nomor 5255);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (LNRI Tahun 2014 Nomor 38, TLN Nomor 5508);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;

4. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: DJ.III/499 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: DJ.II/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia;

5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan atau Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;
9. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 451/624/2022 Tentang Pengangkatan Pimpinan Baznas Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2022-2027;
10. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 451/638/2022 Tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2022-2027;
11. Surat Edaran Bupati Nomor: 451.12/699 tanggal 17 Februari 2014 Tentang Pengumpulan ZIS Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas;
12. Instruksi Bupati Nomor: 451.12/5773/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tentang Optimalisasi Pengumpulan/Pembayaran Zakat, Infak Dan Sedekah Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banyumas;
13. Instruksi Bupati Nomor: 451.12/345/2023 tanggal 19 Januari 2023 Tentang Pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Banyumas.

- Memperhatikan :
1. Rencana Strategis (RENSTRA) BAZNAS Kabupaten Banyumas Tahun 2022 – 2027;
 2. Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS Kabupaten Banyumas 2026;
 3. Surat Permohonan Ketua Yayasan Mentor Qur'an Indonesia Kabupaten Banyumas No.: 001/Spm/MENQI/VIII/2026 Tanggal 20 Agustus 2026 perihal Permohonan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Yayasan Mentor Qur'an Indonesia Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) YAYASAN MENTOR QUR'AN INDONESIA KABUPATEN BANYUMAS.
- Kesatu : Mengesahkan pengurus UPZ Yayasan Mentor Qur'an Indonesia Kabupaten Banyumas dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- Kedua : Masa bakti pengurus sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Ketiga : Nama yang tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dalam Lampiran 2 Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana Diktum Kesatu, UPZ bertanggung jawab kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan memberi laporan perolehan dan pendistribusiannya secara periodik.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 31 Agustus 2026

KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANYUMAS



Khasanatul Mufidah, S.H. †

Tembusan:

- Yth. 1. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Pembina BAZNAS Kabupaten Banyumas;
3. Ketua Dewan Pertimbangan BAZNAS Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
5. Arsip.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 367.01 /SK.BAZNAS-BMS/VIII/2026
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT
(UPZ) YAYASAN MENTOR QUR'AN INDONESIA
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN PENGURUS UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
YAYASAN MENTOR QUR'AN INDONESIA
KABUPATEN BANYUMAS
PERIODE 2026 - 2031

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS
1.	Edi Kartono	Penasehat
2.	Edi Aprilianto	Ketua
3.	Fajar Ma'ruf	Sekretaris
4.	Risma Murgiani	Bendahara

KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANYUMAS



Khazanatul Mufidah, S.H. †

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 367.01 /SK.BAZNAS-BMS/VIII/2026
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT
(UPZ) YAYASAN MENTOR QUR'AN INDONESIA
KABUPATEN BANYUMAS

**TUGAS DAN FUNGSI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
YAYASAN MENTOR QUR'AN INDONESIA
KABUPATEN BANYUMAS
PERIODE 2026 – 2031**

UPZ mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas : Membantu BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan. Jika diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas perbantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS Kabupaten Banyumas.
2. Fungsi :
 - a. Sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ;
 - b. Pendataan dan layanan muzaki pada masing-masing institusi yang menaungi UPZ;
 - c. Pendataan mustahik yang menerima penyaluran zakat;
 - d. Penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas kepada muzaki di institusi masing-masing;
 - e. Penyusunan RKAT UPZ untuk program pengumpulan dan tugas perbantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas;
 - f. Penyusunan laporan pengumpulan zakat dan tugas perbantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas.
3. UPZ yang sudah terbentuk selanjutnya membuka rekening khusus atas nama UPZ melalui Bank Syariah yang digunakan untuk melakukan kegiatan transaksi berupa penyetoran dan pengambilan dana UPZ.

KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BANYUMAS



Khasanatul Mufidah, S.H. †